



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Amalia Azhari;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panjang Jiwo Besar No.45 RT/RW 002/003 Kel. Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Eka Amalia Azhari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA AMELIA AZHARI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA AMELIA AZHARI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang ber materai antara sdri. NINING NURMAWATI dengan sdri. EKA AMELIA AZHARI ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI a.n. nasabah NINING NURMAWATI;
 - fotocopy 1 (satu) bendel surat Somasi / Teguran ke-1 nomor : 01 / VIII / 2022 tertanggal 2 Agustus 2022;
 - fotocopy 1 (satu) bendel surat Somasi / Teguran ke-2 nomor : 02 / VIII / 2022 tertanggal 10 Agustus 2022
 - 2 (dua) lembar copy surat kuasa
 - 1 (satu) lembar copy surat perintah Nomor sprin/1497/VII/2022,tertanggal 18 Juli 2022 yang di sita dari saksi; Dikembalikan kepada saksi NINING NURMWATI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 21 September 2023, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yang isinya sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Eka Amelia Azhari, pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 21 Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi Nining Nurmawati Panjangjiwo GG XII/ 63-B Rt.002 Rw.003 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 9 Februari 2021 terdakwa EKA AMELIA AZHARI meminta tolong saksi NORMA untuk di antarkan kerumah saksi NINING NURMAWATI (korban), maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Korban kerjasama order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor, saat itu terdakwa yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, PLN, dan Kantor dinas perpajakan dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya ;

Pada tanggal 11 Februari 2021 saksi NORMA mengantarkan Terdakwa datang kerumah KORBAN maksud dan tujuan mengajak kerjasama order makanan dimsum kemudian Terdakwa mengaku kepada korban telah mendapatkan Job dari Bank BNI, untuk pembuatan makanan Dimsum Terdakwa mengatakan membutuhkan modal sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), karena tertarik dengan ajakan Terdakwa sehingga korban mau diajak kerja sama dan memberikan modal yang dibutuhkan Terdakwa, dengan cara ditransfer maupun diserahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 13 Februari 2021 Korban menyerahkan uang secara chas kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Korban ;

Pada tanggal 15 Februari 2021 Korban mentransfer ke nomor rekening milik Terdakwa di Bank BNI dengan No Rek. 0640944950 a.n EKA AMELIA AZHARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Pada tanggal 19 Maret 2021 Korban menyerahkan uang kembali secara chas sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa menyuruh korban untuk membuat minuman Es Kopyor, setiap hari 40 botol selama 1 Bulan Satu Minggu, sesuai pesanan Terdakwa mengaku kepada Korban telah mendapatkan job dari kantor perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan, dengan total pesanan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan modal dana yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Bawa apa yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Korban tidak pernah ditepati, selanjutnya Korban melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa apa yang dijanjikan belum terbayarkan hingga saat ini, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 korban melakukan somasi terhadap Terdakwa, yakni pada tanggal 2 Agustus 2022 dan pada tanggal 10 Agustus 2022 yang intinya untuk segera mengembalikan uang korban beserta keuntungan yang dijanjikan, namun somasi tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa, selanjutnya korban pada tanggal 3 September 2022 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jatim, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Bawa selain saksi NINING NURMAWATI sebagai Korban kerjasama order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor oleh Terdakwa EKA AMELIA AZHARI yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, PLN, dan Kantor dinas perpajakan dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, terdapat korban korban lain dengan modus kerjasama order makanan dimsum yakni Saksi MAARIF dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), saksi ARDHINA PRAMADITA dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi SUSANTI EVI dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Perbuatan terdakwa EKA AMELIA AZHARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bawa ia terdakwa EKA AMELIA AZHARI, pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 21 Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi NINING NURMAWATI Panjangjiwo GG XII/ 63-B Rt.002 Rw.003 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 9 Februari 2021 terdakwa EKA AMELIA AZHARI meminta tolong saksi NORMA untuk di antarkan kerumah saksi NINING NURMAWATI (korban), maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Korban kerjasama order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor, saat itu terdakwa yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, PLN, dan Kantor dinas perpajakan dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya ;

Pada tanggal 11 Februari 2021 saksi NORMA mengantarkan Terdakwa datang kerumah KORBAN maksud dan tujuan mengajak kerjasama order makanan dimsum kemudian Terdakwa mengaku kepada korban telah mendapatkan Job dari Bank BNI, untuk pembuatan makanan Dimsum Terdakwa mengatakan membutuhkan modal sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), karena tertarik dengan apa yang disampaikan Terdakwa sehingga korban mau diajak kerja sama dan memberikan modal yang dibutuhkan Terdakwa, dengan cara ditransfer maupun diserahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 13 Februari 2021 Korban menyerahkan uang secara chas kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Korban ;

Pada tanggal 15 Februari 2021 Korban mentransfer ke nomor rekening milik Terdakwa di Bank BNI dengan No Rek. 0640944950 a.n EKA AMELIA AZHARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Pada tanggal 19 Maret 2021 Korban menyerahkan uang kembali secara chas sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Pada Tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa menyuruh korban untuk membuat minuman Es Kopyor, setiap hari 40 botol selama 1 Bulan Satu Minggu, sesuai pesanan Terdakwa mengaku kepada Korban telah mendapatkan job dari kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan, dengan total pesanan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan modal dana yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Bawa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Korban tidak pernah ditepati karena memang terdakwa tidak ada order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor tersebut, selanjutnya Korban melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa apa yang dijanjikan belum terbayarkan hingga saat ini, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 korban melakukan somasi terhadap Terdakwa, yakni pada tanggal 2 Agustus 2022 dan pada tanggal 10 Agustus 2022 yang intinya untuk segera mengembalikan uang korban beserta keuntungan yang dijanjikan, namun somasi tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa, selanjutnya korban pada tanggal 3 September 2022 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jatim, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Bawa selain saksi NINING NURMAWATI sebagai Korban kerjasama order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor oleh Terdakwa EKA AMELIA AZHARI yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, PLN, dan Kantor dinas perpajakan dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, terdapat korban korban lain dengan modus kerjasama order makanan dimsum yakni Saksi MAARIF dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.0000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), saksi ARDHINA PRAMADITA dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi SUSANTI EVI dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa EKA AMELIA AZHARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Nining Nurmwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2021 saat itu Terdakwa mengajak saksi Norma datang kerumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengajak kerjasama order makanan dimsum kepada pelapor;

- Bawa pada tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa datang kembali kerumah saksi dengan saksi Norma maksud dan tujuanya mengajak kerjasama order makanan dimsum secara lisan bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi mendapatkan Job dari Bank BNI, untuk pembuatan makanan Dimsum dengan modalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga saksi tertarik dengan ajakan Terdakwa;
- Bawa pada tanggal 13 februari 2021 saksi menyerahkan uang secara chas kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000 saat mengajak kerjasama order makanan dimsum kemudian uang tersebut mengaku di pergunakan untuk membeli bahan makanan dimsum karena Terdakwa mengaku kepada saksi telah mendapatkan Job dari Bank BNI, dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya kemudian saksi tertarik dan menyerahkan uang sesuai apa yang di minta oleh Terdakwa, namun apa yang di janjikan dan yang diucapkan tidak pernah ditepati hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi;
- Bawa pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi sebesar Rp.20.000.000,- kemudian saksi mentransfer ke nomor rekening milik Terdakwa di Bank BNI dengan No Rek. 0640944950 a.n Eka Amelia Azhari sebesar Rp. 20.000.000,- untuk membeli bahan makanan dimsum dengan mengaku telah mendapatkan job makanan dimsum dari Bank BNI, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya kemudian saksi tertarik dan mentransfer uang sesuai apa yang di minta oleh Terdakwa, namun apa yang di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah di tepati kemudian saksi mengkonfirmasi Terdakwa terhadap apa yang di janjikan namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi;
- Bawa pada tanggal 19 Maret 2021 saksi menyerahkan uang kembali secara chas sebesar Rp.28.000.000,- kepada Terdakwa saat Terdakwa mengajak kerjasama membuat makanan salat buah yang mengaku telah mendapatkan job dari ,PLN, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp.12.000.000,- kemudian Terdakwa tertarik dan menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun apa yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi tidak pernah ditepati dan tidak pernah mengembalikan uang milik saksi;

- Bawa benar, pada Tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa menyuruh kembali kepada saksi untuk membuat minuman Es Kopyor Setiap hari 40 botol selama 1 Bulan Satu Minggu sesuai pesanannya Terdakwa karena Terdakwa mengaku kepada saksi telah mendapatkan job dari kantor perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya Rp.4.000.000,- sehingga saksi tertarik dan membuatkan sesuai dengan pesanannya Terdakwa akan tetapi apa yang di janjikan oleh Terdakwa kepada saksi tidak pernah ditepati kemudian saksi mengkonfirmasi Terdakwa terhadap apa yang dijanjikan namun Terdakwa tidak bisa membayarkan pesanannya tersebut sehingga saksi mengalami kerugian Rp.20.000.000,- berikut keuntungan yang di janjikan belum terbayarkan hingga saat ini;

- Bawa Terdakwa belum membayarkan uang milik pelapor karena Terdakwa selalu beralasan telah di tipu oleh temanya SMP yang bernama NITA PURNAMA SARI;

- Bawa saksi korban lainnya yang mengalami hal serupa adalah: Sdr. Maarif sebesar Rp. 120.000.000, Sdri.Ardina Pramadita sebesar Rp.173.000.000, dan Sdri. Susanti Evi Rp. 52. 500.000,-;

- Bawa yang mengajak pertama kali kerjasama order makanan dimsum ,salat buah dan minuman es kopyor adalah Terdakwa dengan meminta tolong kepada sdri. Norma (sepupu Terdakwa) untuk di kenalkan kepada saksi dan yang menyaksikan penyerahan uang secara transfer dan chas adalah, saksi ,suami saksi dan sdri. Norma (sepupu Terdakwa);

- Bawa benar yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi dan uang milik saksi yang sudah diserahkan kepada Terdakwa tidak pernah di kembalikan hingga saat ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Suharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 , saat Terdakwa datang kerumah pelapor Nining Nurmawati (istri saksi) dengan mengajak saksi (sdri. Norma) maksud dan tujuan Terdakwa mengajak kerjasama pelapor membuat makanan dimsum ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena Terdakwa mengaku telah mendapatkan job makanan dimsum dari Bank BNI dan Terdakwa menjanjikan kepada pelapor akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya, dengan modalnya sebesar Rp.40.000.000 dalam jangka waktu 1 bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- Kemudian pelapor tertarik dengan ajakan Terdakwa sehingga pelapor menyerahkan uang sesuai apa yang di minta oleh Terdakwa,namun apa yang di janjikan Terdakwa kepada pelapor tidak pernah di tepati dan tidak pernah mengembalikan uang milik pelapor;

- Bawa pada tanggal 13 februari 2021 pelapor menyerahkan uang secara chas kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000 untuk membeli bahan makanan dimsum yang mengaku telah mendapatkan Job makanan dimsum dari Bank BNI, dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya kemudian pelapor tertarik dan menyerahkan uang sesuai apa yang di minta oleh Terdakwa,apa yang di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah ditepati dan kemudian pelapor mengkonfirmasi Terdakwa terhadap apa yang di janjikan namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik pelapor;
- Bawa pada tanggal 15 Februari 2021 pelapor mentransfer ke nomor rekening milik Terdakwa di Bank BNI dengan No Rek. 0640944950 a.n Eka Amelia Azhari sebesar Rp.20.000.000,-untuk membeli bahan makanan dimsum karena Terdakwa mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI makanan dimsum dan Terdakwa menjanjikan kepada pelapor akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya kemudian pelapor tertarik dan mentransfer uang sesuai apa yang di minta oleh Terdakwa,namun apa yang di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah ditepati dan kemudian pelapor mengkonfirmasi Terdakwa terhadap apa yang di janjikan namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik pelapor;
- Bawa pada tanggal 19 maret 2021 pelapor menyerahkan uang secara chas sebesar Rp.28.000.000,- kepada Terdakwa untuk mengajak kerjasama membuat makanan salat buah yang mengaku telah mendapatkan job dari PLN, dan Terdakwa menjanjikan kepada pelapor akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp.12.000.000,- kemudian pelapor tertarik dan menyerahkan uang tersebut namun apa yang dijanjikan Terdakwa kepada pelapor tidak pernah terealisasi dan tidak pernah mengembalikan uang milik pelapor;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada Tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa menyuruh saksi pelapor membuat minuman Es Kopyor Setiap hari 40 botol selama 1 Bulan Satu Minggu sesuai pesanannya Terdakwa yang mengaku kepada pelapor mendapatkan job dari kantor perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sehingga pelapor tertarik dan membuatkan sesuai dengan pesanannya Terdakwa akan tetapi apa yang di janjikan oleh Terdakwa kepada pelapor tidak pernah terealisasi kemudian pelapor mengkonfirmasi Terdakwa terhadap apa yang dijanjikan namun Terdakwa tidak bisa membayarkan atas pesananya tersebut sehingga pelapor mengalami kerugian Rp.20.000.000,-;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Norma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada tanggal 09 februari 2021 Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk di kenalkan dengan pelapor maksud dan tujuan Terdakwa mengajak pelapor kerjasama order makanan dimsum,salad buah dan minuman es kopyor yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI,PLN,dan Kantor dinas perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya;
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena saksi dan Terdakwa adalah saudara sepupu;
 - Bawa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi mengantarkan Terdakwa datang kerumah pelapor maksud dan tujuan mengajak kerjasama order makanan dimsum kemudian Terdakwa mengaku kepada pelapor telah mendapatkan Job dari Bank BNI, untuk pembuatan makanan Dimsum dengan modal sebesar Rp.40.000.000 dalam jangka waktu 1 bulan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp. 12.000.000,- Kemudian pelapor tertarik dengan ajakan Terdakwa sehingga pelapor mentransfer uang sesuai apa yang diminta Terdakwa;
 - Bawa saksi mengetahui pada tanggal 13 februari 2021 pelapor menyerahkan uang secara chas kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000 saat mengajak kerjasama makanan dimsum yang mengaku telah mendapatkan Job dari Bank BNI, dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya kemudian pelapor tertarik dan menyerahkan uang sesuai apa yang di minta oleh Terdakwa,apa yang di janjikan oleh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah terealisasi dan kemudian pelapor mengkonfirmasi Terdakwa terhadap apa yang di janjikan namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik pelapor;

- Bawa pada tanggal 15 Februari 2021 pelapor mentransfer ke nomor rekening milik Terdakwa di Bank BNI dengan No Rek. 0640944950 a.n Eka Amelia Azhari sebesar Rp. 20.000.000 untuk mengajak kerjasama makanan dimsum dengan mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, dan Terdakwa menjanjikan kepada pelapor akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya kemudian pelapor tertarik dan menyerahkan uang sesuai apa yang di minta oleh Terdakwa, apa yang di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah di tepati dan kemudian pelapor mengkonfirmasi Terdakwa terhadap apa yang di janjikan namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik pelapor;
- Bawa saksi tahu, pada tanggal 19 maret 2021 pelapor menyerahkan uang secara chas sebesar Rp.28.000.000 kepada Terdakwa dengan bukti surat perjanjian pengembalian hutang yang di buat oleh Terdakwa dengan mencari kata-kata di google saat Terdakwa mengajak kerjasama membuat makanan salat buah yang mengaku telah mendapatkan job dari PLN, dan Terdakwa menjanjikan kepada pelapor akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp.12.000.000,- kemudian pelapor tertarik dan menyerahkan uang tersebut namun apa yang dijanjikan Terdakwa kepada pelapor tidak pernah ditepati dan tidak pernah mengembalikan uang milik pelapor;
- Bawa saksi tahu, pada Tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa menyuruh pelapor membuat minuman Es Kopyor Setiap hari 40 botol selama 1 Bulan Satu Minggu sesuai pesanannya Terdakwa yang mengaku kepada pelapor mendapatkan job dari kantor perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga pelapor tertarik dengan ajakan Terdakwa kemudian pelapor membuatkan sesuai dengan pesanannya Terdakwa akan tetapi apa yang di janjikan oleh Terdakwa kepada pelapor tidak pernah di tepati sehingga pelapor mengalami kerugian Rp.20.000.000,- namun es kopyor tersebut dikirimkan kepada sdr. ARDHINA (saksi korban) untuk di bagi-bagi sebagai jumat berkah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelapor Nining Nurmawati sejak bulan februari tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi sdri. Norma sejak kecil karena saksi Sdri. Norma adalah sepupu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar bahwa terdakwa meminta tolong saksi sdri. Norma untuk mengenalkan kepada pelapor karena maksud dan tujuan terdakwa mengajak order makanan dimsum dengan mengaku mendapatkan job dari Bank BNI dengan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp. 12.000.000,- perbulan dengan modal Rp.40.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar, pada tanggal 11 Februari 2021 terdakwa meminta tolong kepada saksi sdri. Norma untuk diantarkan kerumah pelapor kemudian saksi sdri. Norma mengantarkan terdakwa kerumah pelapor ,setelah terdakwa bertemu dengan pelapor, terdakwa mengajak pelapor order makanan dimsum karena terdakwa mengaku kepada pelapor telah mendapat Job dari Bank BNI untuk pembuatan makanan Dimsum dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan perbulanya dengan modal sebesar Rp.40.000.000,- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mendapat keuntungan Rp.12.000.000,-Kemudian pelapor tertarik dengan ajakan terdakwa karena terdakwa menjanjikan keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 13 februari 2021 menyuruh pelapor untuk menyerahkan uang secara chas sebesar Rp. 20.000.000,- uang tersebut pergunakan untuk membeli bahan makanan dimsum karena terdakwa mengaku telah mendapatkan job pesanan order makanan dimsum dari bank BNI kepada pelapor;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar pada tanggal 15 februari 2021 terdakwa menyuruh pelapor mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- dengan nomor rekening 0640944950 bank BNI an. Eka Amelia Azhari uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan membeli bahan makanan dimsum karena terdakwa mengaku telah mendapatkan job pesanan order makanan dimsum dari bank BNI kepada pelapor;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa menyuruh pelapor menyerahkan uang secara chas sebesar Rp. 28.000.000,- uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan salat buah karena terdakwa mengaku dengan pelapor mendapatkan Job pesanan salat buah di kantor PLN;

- Bawa Terdakwa mengakui Pada Tanggal 21 Maret 2021 terdakwa menyuruh pelapor membuat minuman Es Kopyor Setiap hari 40 botol selama 1 Bulan Satu Minggu karena terdakwa mengaku kepada pelapor mendapatkan job minuman es kopyor dari kantor dinas perpajakan dan terdakwa menjanjikan kepada pelapor akan mendapatkan keuntungan Rp.4.000.000,- perbulanya sehingga pelapor tertarik dengan ajakan terdakwa kemudian pelapor membuatkan minuman es kopyor tersebut,namun terdakwa tidak pernah membayarkan minuman yang telah di buat oleh pelapor sehingga pelapor mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- namun es kopyor tersebut dikirimkan kerumah sdri. Ardhina sebagai tester;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan job dari kantor BNI, pembuatan makanan dimsum.salat buah , dan minuman es kopyor;
- Bawa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti job pembuatan makanan dimsum, salat buah dan minuman es kopyor dari kantor BNI.PLN dan kantor perpajakan;
- Bawa saat datang kerumah pelapor kemudian pelapor menanyakan bukti job pembuatan makanan dimsum, salat buah dan minuman es kopyor dari bank BNI, PLP dan kantor dinas perpajakan terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti job tersebut;
- Bawa Terdakwa mengakui terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti job pembuatan makanan dimsum, salat buah dan minuman es kopyor tersebut namun sdri. Nita Purnamasari yang mendapatkan job tersebut;
- Bawa Terdakwa mengakui terdakwa tidak kenal, tidak mengetahui nama orang, alamat orang dari pihak instansi bank BNI, PLN dan kantor perpajakan yang memberi job tersebut karena Terdakwa tidak pernah mendapatkan job pembuatan makana dimsum, salat buah dan minuman es kopyor;
- Bawa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah pelapor dengan diantarkan saksi sdri. Norma meminjam uang kepada pelapor;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai bukti job dengan instansi bank BNI, PLN dan kantor perpajakan order pembuatan makanan dimsum, salat buah dan minuman es kopyor;
- Bawa apa yang di katakan norma adalah bohong;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah membohongi pelapor;
- Bawa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah saksi pelapor sebesar Rp. 88.000.000,- sdr. Maarif sebesar Rp 125.000.000 sdri Ardhina sebesar Rp. 173.000.000,- dan sdri Evi Susanti sebesar Rp.50.000.000,-;
- Bawa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sdri. Nining sebesar Rp. 88.000.000,- saat mengajak order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor dengan mengaku mendapatkan job dari kantor bank BNI, PLN, dan kantor perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan perbulannya sehingga pelapor tertarik dengan ajakan terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sdr. Maarif sebesar Rp.125.000.000 saat mengajak order investasi makanan dimsum dengan mengaku mendapatkan job dari kantor beacukai, bina marga dan disperindak ,pln, dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sehingga sdr. Maarif tertarik dengan ajakan terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sdr. Ardhina sebesar Rp.173.000.000 saat mengajak order investasi makanan dimsum dengan mengaku mendapatkan job dari kantor beacukai, bina marga dan pln, dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sehingga sdri.Ardhina tertarik dengan ajakan terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum mengembalikan uang milik pelapor dan para korban lainnya karena terdakwa mengaku uang tersebut di bawa kabur oleh teman SMP nya yang bernama Nita Purnama Sari;
- Bawa Terdakwa mendapatkan surat somasi sebanyak 2 kali pada tanggal 2 agustus 2022 dan pada tanggal 10 agustus 2022 dari pelapor;
- Bawa Terdakwa mengakui secara hukum tidak di benarkan belum mengembalikan uang milik sdri. Nining;
- Bawa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nita Purnamasari pada tahun 2019 waktu saya main kerumah sdri. Nita di .daerah Griya Tirta gunung anyer kota surabaya;
- Bawa Terdakwa mengaku sdri. Nita Purnamasari adalah teman SMP 23 kota Surabaya ;
- Bawa Terdakwa pernah bekerjasama order Dimsum dengan sdri. Nita; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang ber materai antara sdri. NINING NURMAWATI dengan sdri. EKA AMELIA AZHARI ;
2. 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI a.n. nasabah NINING NURMAWATI;
3. fotocopy 1 (satu) bendel surat Somasi / Teguran ke-1 nomor : 01 / VIII / 2022 tertanggal 2 Agustus 2022;
4. fotocopy 1 (satu) bendel surat Somasi / Teguran ke-2 nomor : 02 / VIII / 2022 tertanggal 10 Agustus 2022
5. 2 (dua) lembar copy surat kuasa
6. 1 (satu) lembar copy surat perintah Nomor sprin/1497/VII/2022,tertanggal 18 Juli 2022 yang di sita dari saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa Eka Amelia Azhari, pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 21 Maret 2021 bertempat dirumah saksi Nining Nurmawati Panjangjiwo GG XII/ 63-B Rt.002 Rw.003 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, bermula pada tanggal 9 Februari 2021 terdakwa Eka Amelia Azhari meminta tolong saksi Norma untuk di antarkan kerumah saksi Nining Nurmawati (korban), maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Korban kerjasama order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor, saat itu terdakwa yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, PLN, dan Kantor dinas perpajakan dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya ;
- Bawa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi Norma mengantarkan Terdakwa datang kerumah Korban maksud dan tujuan mengajak kerjasama order makanan dimsum kemudian Terdakwa mengaku kepada korban telah mendapatkan Job dari Bank BNI, untuk pembuatan makanan Dimsum Terdakwa mengatakan membutuhkan modal sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), karena tertarik dengan ajakan Terdakwa sehingga korban mau diajak kerja sama dan memberikan modal yang dibutuhkan Terdakwa, dengan cara ditransfer maupun diserahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 Korban menyerahkan uang secara chas kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Februari 2021 Korban mentransfer ke nomor rekening milik Terdakwa di Bank BNI dengan No Rek. 0640944950 a.n Eka Amelia Azhari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Maret 2021 Korban menyerahkan uang kembali secara chas sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Pada Tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa menyuruh korban untuk membuat minuman Es Kopyor, setiap hari 40 botol selama 1 Bulan Satu Minggu, sesuai pesanan Terdakwa mengaku kepada Korban telah mendapatkan job dari kantor perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan, dengan total pesanan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bawa benar sehingga jumlah keseluruhan modal dana yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bawa benar apa yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Korban tidak pernah ditepati, selanjutnya Korban melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa apa yang dijanjikan belum terbayarkan hingga saat ini, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 korban melakukan somasi terhadap Terdakwa, yakni pada tanggal 2 Agustus 2022 dan pada tanggal 10 Agustus 2022 yang intinya untuk segera mengembalikan uang korban beserta keuntungan yang dijanjikan, namun somasi tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa, selanjutnya korban pada tanggal 3 September 2022 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jatim, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bawa benar selain saksi Nining Nurmwati sebagai Korban kerjasama order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor oleh Terdakwa Eka Amelia Azhari yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, PLN, dan Kantor dinas perpajakan dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, terdapat korban korban lain dengan modus kerjasama order makanan dimsum yakni Saksi MAARIF dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), Sdri. Ardhina Pramadita dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Sdri. Susanti Evi dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Eka Amelia Azhari, yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan*”;

Menimbang, bahwa arti “*dengan sengaja*” (opzet), adalah suatu perbuatan yang dikehendaki olehnya secara sadar / diinsyafi, dan pula diketahui perbuatan yang dilakukan adalah *melawan hukum* / melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 9 februari 2021 terdakwa Eka Amelia Azhari meminta tolong saksi Norma untuk di antarakan kerumah saksi Nining Nurmawati (korban), maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan Terdakwa mengajak Korban kerjasama order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor, sat itu terdakwa yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, PLN, dan Kantor dinas perpajakan dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya ;

Menimbang bahwa tanggal 11 Februari 2021 saksi Norma mengantarkan Terdakwa datang kerumah Korban maksud dan tujuan mengajak kerjasama order makanan dimsum kemudian Terdakwa mengaku kepada korban telah mendapatkan Job dari Bank BNI, untuk pembuatan makanan Dimsum Terdakwa mengatakan membutuhkan modal sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan akan mendapatkan keuntungan setiap bulanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), karena tertarik dengan apa yang disampaikan Terdakwa sehingga korban mau diajak kerja sama dan memberikan modal yang dibutuhkan Terdakwa, dengan cara ditransfer maupun diserahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 februari 2021 Korban menyerahkan uang secara chas kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Korban ;
- Pada tanggal 15 Februari 2021 Korban mentransfer ke nomor rekening milik Terdakwa di Bank BNI dengan No Rek. 0640944950 a.n EKA AMELIA AZHARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 maret 2021 Korban menyerahkan uang kembali secara chas sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- - Pada Tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa menyuruh korban untuk membuat minuman Es Kopyor, setiap hari 40 botol selama 1 Bulan Satu Minggu, sesuai pesanan Terdakwa mengaku kepada Korban telah mendapatkan job dari kantor perpajakan dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan, dengan total pesanan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sehingga jumlah keseluruhan modal dana yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa apa yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Korban tidak pernah ditepati karena memang terdakwa tidak ada order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor tersebut, selanjutnya Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa apa yang dijanjikan belum terbayarkan hingga saat ini, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 korban melakukan somasi terhadap Terdakwa, yakni pada tanggal 2 Agustus 2022 dan pada tanggal 10 Agustus 2022 yang intinya untuk segera mengembalikan uang korban beserta keuntungan yang dijanjikan, namun somasi tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa, selanjutnya korban pada tanggal 3 September 2022 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jatim, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selain saksi Nining Nurmaawati sebagai Korban kerjasama order makanan dimsum, salad buah dan minuman es kopyor oleh Terdakwa Eka Amelia Azhari yang mengaku telah mendapatkan job dari Bank BNI, PLN, dan Kantor dinas perpajakan dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, terdapat korban korban lain dengan modus kerjasama order makanan dimsum yakni Sdr. Maarif, Sdri. Ardhina Pramadita dan dr. Susanti Evi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pemberi atau penerima, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepertutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemberi atau penerima, maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang ber materai antara sdri. NINING NURMAWATI dengan sdri. EKA AMELIA AZHARI ;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI a.n. nasabah NINING NURMAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy 1 (satu) bendel surat Somasi / Teguran ke-1 nomor : 01 / VIII / 2022 tertanggal 2 Agustus 2022;

- fotocopy 1 (satu) bendel surat Somasi / Teguran ke-2 nomor : 02 / VIII / 2022 tertanggal 10 Agustus 2022

- 2 (dua) lembar copy surat kuasa

- 1 (satu) lembar copy surat perintah Nomor sprin/1497/VII/2022, tertanggal 18 Juli 2022 yang di sita dari saksi;

Yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi Nining Nurmwati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Nining Nurmwati sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara mengangsur;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eka Amelia Azhari terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*Penggelapan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang ber materai antara sdri. NINING NURMAWATI dengan sdri. EKA AMELIA AZHARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI a.n. nasabah NINING NURMAWATI;
- fotocopy 1 (satu) bendel surat Somasi / Teguran ke-1 nomor : 01 / VIII / 2022 tertanggal 2 Agustus 2022;
- fotocopy 1 (satu) bendel surat Somasi / Teguran ke-2 nomor : 02 / VIII / 2022 tertanggal 10 Agustus 2022
- 2 (dua) lembar copy surat kuasa
- 1 (satu) lembar copy surat perintah Nomor sprin/1497/VII/2022,tertanggal 18 Juli 2022 yang di sita dari saksi;

Dikembalikan kepada saksi NINING NURMWATI.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000-, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Tongani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Yulistiono, S.H., M.H., dan Rakhmad Hari Basuki, S.H., M.Hum., serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22